



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Asnawi Lamid, bertempat tinggal di Desa Tuo Ilir Rt. 001, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Damhari Hasibuan, S.H., Advokat pada berkantor di Jl. Lingkar barat Nomor 99 KEL. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi/email pejuangbukanpecundang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 033/SK/HSB-P/X/2020 tanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Koperasi Tunas Muda, Berkedudukandi Jl. Lintas simpang teluk rendah Ds. Tuo ilir kec. Tebo ilir kab. Tebo prov jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. Persada Harapan Kahuripan, Berkedudukandi Ds. Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi Berkantor Pusat Jl. Letjends.Parman 5 No 32 Kota Jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafsodi Nayogi, S.H., karyawan pada PT. Persada Harapan Kahuripan, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hasan Agel, Bertempat tinggal di Ds. Tuo Ilir Rt. 07 Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

M. Hamim, Bertempat tinggal di Ds. Tuo Ilir Rt 14 Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



M. Basir, Bertempat tinggal di Jl. Lintas simpang teluk rendah Ds. Tuo ilir kec. Tebo ilir kab. Tebo prov jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Bustami, Bertempat tinggal di Ds. Tuo Ilir Rt 10 Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

Hasirah, Bertempat tinggal di Ds. Tuo Ilir Rt 14 Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi, Desa Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 November 2020 dalam register nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt., telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyampaikan dalam persidangan surat permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan sederhana nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan nomor register perkara 21/Pdt.G/2020/PN Mrt. dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 21/Pdt.G/2020/PN Mrt., dalam register perkara perdata gugatan s yang sedang berjalan
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp 1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, dan **Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt., tanggal 18 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Rosnaidi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 1.400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 80.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah Panjar Biaya Perkara	: Rp 1.686.000,00

(Satu Juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota